



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RONAL SUTRISNO BIN JONI SAMALO PANGGILAN RONAL;**
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 17 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 83 RT 008, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa Ronal Sutrisno Bin Joni Samalo Panggilan Ronal ditangkap sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;

Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum dari LBH Fiat Justitia Batusangkar yakni Yonnefit Albasri, S.H., Alkasiah, S.H., Mustafa Akmal, S.H., Desneri, S.H., dan Lora Juita, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 50 Piliang Dobok Batusangkar, akan tetapi Terdakwa memilih menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pdp tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pdp tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONAL SUTRISNO BIN JONI SAMALO panggilan RONAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak dan melawan hukum, menjual, membeli Narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan Primair melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklip merah;

2. 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dimasukkan kedalam pipet kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus plastik bening berklip merah;

3. 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dimasukkan kedalam pipet kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dan direkatkan;

dirampas untuk dimusnahkan

4. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1814 warna biru dengan no. Imei 1 : 86945204055313 IMEI 2 : 86945204055306;

5. 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah)

dirampas untuk Negara

6. 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hitam kombinasi kuning dengan nomor rangka MH31KP002DK323135 No. Mesin 1KP-321949;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa RONAL SUTRISNO BIN JONI SAMALO panggilan RONAL, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB dan pukul 22.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, bertempat di sebuah rumah di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 83 RT 008 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 83 RT 008 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang menghubungi teman terdakwa bernama ARIF yang berdomisili di Bukittinggi dengan menggunakan aplikasi Whatsapp (WA), Terdakwa menanyakan harga setengah (0,5) gram narkotika jenis shabu pada ARIF dan dijawab ARIF harganya Rp, 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya punya uang Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu Rupiah), lalu ARIF menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan saja uang tersebut ke akun dana 081378403313 dan sekira pukul 19.50 WIB Terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) ke akun dana 081378403313, setelah mengirimkan uang tersebut lalu Terdakwa memberitahunya pada ARIF, kemudian ARIF menyuruh Terdakwa menjemput narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa yang dimasukkan ke dalam kotak susu merk Indomilk yang diletakkan di bawah tiang penunjuk jalan di depan SMP 2 Bukittinggi.

Kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam kombinasi kuning dengan nomor Rangka MH31KP002DK323135 nomor Mesin 1KP321949 Terdakwa berangkat ke Bukittinggo mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dipesannya pada ARIF, sesampai di lokasi, Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak susu merk Indomilk di bawah tiang penunjuk jalan di depan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP 2 Bukittinggi, Terdakwa mengambil kotak susu tersebut lalu membukanya dan di dalam kotak susu tersebut ada 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip merah, kemudian Terdakwa membuang kotak susu indomilk tersebut dan memegang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dengan tangan kiri Terdakwa sambil mengendarai sepeda motornya kembali pulang ke rumahnya;

Bahwa sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa sampai di rumahnya yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 83 RT 008 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil beberapa buah sedotan plastik warna kuning yang ada di dapur rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memotong sedotan plasti tersebut menjadi 10 (sepuluh) potongan kecil, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklip merah yang Terdakwa beli dari ARIF dan memasukkannya ke dalam 10 (sepuluh) potongan sedotan plastik yang ia potong tadi dengan berat atau jumlah yang Terdakwa perkirakan sama, kemudian Terdakwa merekatkan kedua ujung potongan sedotan plastil tersebut dengan cara membakar lalu merapatkan kedua ujung sedotan plastik tersebut, sedangkan narkotika jenis shabu yang masih tersisa dalam plastik bening berklip merah Terdakwa simpan dan rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri.

Bahwa sekira pukul 22.20 WIB datang teman saksi bernama TAMARA dan membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang Terdakwa masukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna kuning seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) tetapi TAMARA baru membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan TAMARA berjanji akan membayar kekurangannya besok dan TAMARA pun pergi dari rumah Terdakwa.

Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa mendengar ada beberapa sepeda motor datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa yang kaget langsung meletakkan sisa dari 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening berklip merah dan 9 (sembilan) potong sedotan plastik warna kuning yang telah tersangka isi shabu yang masing-masing ujungnya dibakar lalu direkatkan ke belakang lemari plastik di kamar Terdakwa. Yang datang adalah beberapa orang anggota dari Satresnarkoba Polres Padang Panjang dan langsung mengamankan Terdakwa, anggota Sat Resnarkoba Padang Panjang bertanya pada Terdakwa apakah Terdakwa ada menyimpan atau memiliki atau mengusasi narkotika? Dan Terdakwa mengatakan ada, lalu terdakwa menunjukan tempat ia meletakkan narkotika jenis shabu tersebut. Sebelum dilakukan penggeledahan dan mengambil narkotika jenis shabu, pihak Satresnarkoba Polres Padang Panjang memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pdp



RIZKI SETIAWAN NASRIL. Dengan disaksikan saksi RIZKI SETIAWAN NASRIL dan saksi WARNA WETTI, anggota Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening berklip merah, 4 (empat) paket diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dimasukkan kedalam sedotan warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dan 5 (lima) paket diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dimasukkan ke dalam sedotan warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar lalu direkatkan. Selain narkotika jenis shabu, anggota Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang juga menyita 1 (satu) Unit Handphone warna biru merek VIVO 1814 dengan No IMEI 1 : 869452040555313 IMEI 2 : 869452040555305 milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu pada ARIF dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam kombinasi kuning dengan nomor Rangka MH31KP002DK323135 nomor Mesin 1KP321949 yang Terdakwa gunakan untuk menjemput narkotika jenis shabu ke Bukittinggi. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolres Padang Panjang untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening berklip merah, 4 (empat) paket diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dimasukkan kedalam sedotan warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dan 5 (lima) paket diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dimasukkan ke dalam sedotan warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar lalu direkatkan telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 58/14306/2024, tanggal 13 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RINI NIVRIMA dan MUHAMMAD FAJAR dari Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama RONAL SUTRISNO BIN JONI SAMALO panggilan RONAL dengan rincian sebagai berikut :

- Kantong 1 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dimasukkan dalam plastik bening berklip merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening klip merah dengan berat bersih 0,19 gram;
- Kantong 2 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dimasukkan dalam pipet warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening klip merah dengan berat bersih 0,04 gram
- Kantong 3 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dimasukkan dalam pipet warna kuning yang masing-masing ujungnya



dibakar dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening klip merah dengan berat bersih 0,06 gram

Kantong 4 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dimasukkan dalam pipet warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening klip merah dengan berat bersih 0,07 gram

Kantong 5 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dimasukkan dalam pipet warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening klip merah dengan berat bersih 0,04 gram

Kantong 6 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dimasukkan dalam pipet warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening klip merah dengan berat bersih 0,05 gram

Kantong 7 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dimasukkan dalam pipet warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening klip merah dengan berat bersih 0,04 gram;

Kantong 8 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dimasukkan dalam pipet warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening klip merah dengan berat bersih 0,06 gram;

Kantong 9 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dimasukkan dalam pipet warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening klip merah dengan berat bersih 0,04 gram;

Kantong 10 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dimasukkan dalam pipet warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening klip merah dengan berat bersih 0,04 gram

Berat total keseluruhan 0,63 gram (berat bersih) kemudian disisih dengan rincian sebagai berikut :

Kantong 11 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklip merah yang disisihkan dari bungkus 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10 dengan berat bersih 0,03 gram digunakan untuk uji labor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu tersebut telah dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0738 tanggal 20 September 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat diduga narkotika jenis shabu atas nama RONAL SUTRISNO BIN JONI SAMALO panggilan RONAL adalah Benar Positif methamfetamin (shabu) yang merupakan jenis Narkotika golongan I nomor urut 60 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa RONAL SUTRISNO BIN JONI SAMALO panggilan RONAL pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, bertempat di sebuah rumah di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 83 RT 008 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 83 RT 008 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang menghubungi teman terdakwa bernama ARIF yang berdomisili di Bukittinggi dengan menggunakan aplikasi Whatsapp (WA), Terdakwa memesan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu Rupiah), sekira pukul 19.50 WIB Terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) ke akun dana 081378403313 atas petunjuk ARIF, setelah itu ARIF menyuruh Terdakwa menjemput narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa yang dimasukkan ke dalam kotak susu merk Indomilk yang diletakkan di bawah tiang penunjuk jalan di depan SMP 2 Bukittinggi.

Kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam kombinasi kuning dengan nomor Rangka MH31KP002DK323135 nomor Mesin 1KP321949 Terdakwa berangkat ke Bukittinggo mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dipesannya pada ARIF, sesampai di lokasi, Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak susu merk Indomilk di bawah tiang penunjuk jalan di depan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP 2 Bukittinggi, Terdakwa mengambil kotak susu tersebut lalu membukanya dan di dalam kotak susu tersebut ada 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip merah, kemudian Terdakwa membuang kotak susu indomilk tersebut dan memegang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dengan tangan kiri Terdakwa sambil mengendarai sepeda motornya kembali pulang ke rumahnya;

Bahwa sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa sampai di rumahnya yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 83 RT 008 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil beberapa buah sedotan plastik warna kuning yang ada di dapur rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memotong sedotan plasti tersebut menjadi 10 (sepuluh) potongan kecil, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklip merah yang Terdakwa beli dari ARIF dan memasukkannya ke dalam 10 (sepuluh) potongan sedotan plastik yang ia potong tadi dengan berat atau jumlah yang Terdakwa perkirakan sama, kemudian Terdakwa merekatkan kedua ujung potongan sedotan plastil tersebut dengan cara membakar lalu merapatkan kedua ujung sedotan plastik tersebut, sedangkan narkotika jenis shabu yang masih tersisa dalam plastik bening berklip merah Terdakwa simpan dan rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri.

Bahwa sekira pukul 22.20 WIB datang teman saksi bernama TAMARA dan membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang Terdakwa masukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna kuning seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan TAMARA pun pergi dari rumah Terdakwa.

Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa mendengar ada beberapa sepeda motor datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa yang kaget langsung meletakkan sisa dari 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening berklip merah dan 9 (sembilan) potong sedotan plastik warna kuning yang telah tersangka isi shabu yang masing-masing ujungnya dibakar lalu direkatkan ke belakang lemari plastik di kamar Terdakwa. Yang datang adalah beberapa orang anggota dari Satresnarkoba Polres Padang Panjang dan langsung mengamankan Terdakwa, anggota Sat Resnarkoba Padang Panjang bertanya pada Terdakwa apakah Terdakwa ada menyimpan atau memiliki atau mengusasi narkotika? Dan Terdakwa mengatakan ada, lalu terdakwa menunjukan tempat ia meletakkan narkotika jenis shabu tersebut. Sebelum dilakukan penggeledahan dan mengambil narkotika jenis shabu, pihak Satresnarkoba Polres Padang Panjang memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi RIZKI SETIAWAN NASRIL. Dengan disaksikan saksi RIZKI SETIAWAN NASRIL dan saksi WARNA WETTI, anggota Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang melakukan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pdp



pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening berklip merah, 4 (empat) paket diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dimasukan kedalam sedotan warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dan 5 (lima) paket diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dimasukan ke dalam sedotan warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar lalu direkatkan. Selain narkotika jenis shabu, anggota Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang juga menyita 1 (satu) Unit Handphone warna biru merek VIVO 1814 dengan No IMEI 1 : 869452040555313 IMEI 2 : 869452040555305 milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu pada ARIF dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam kombinasi kuning dengan nomor Rangka MH31KP002DK323135 nomor Mesin 1KP321949 yang Terdakwa gunakan untuk menjemput narkotika jenis shabu ke Bukittinggi. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolres Padang Panjang untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening berklip merah, 4 (empat) paket diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dimasukan kedalam sedotan warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dan 5 (lima) paket diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dimasukan ke dalam sedotan warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar lalu direkatkan telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 58/14306/2024, tanggal 13 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RINI NIVRIMA dan MUHAMMAD FAJAR dari Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama RONAL SUTRISNO BIN JONI SAMAALO panggilan RONAL dengan rincian sebagai berikut :

- Kantong 1 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dimasukkan dalam plastik bening berklip merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening klip merah dengan berat bersih 0,19 gram;
- Kantong 2 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dimasukkan dalam pipet warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening klip merah dengan berat bersih 0,04 gram
- Kantong 3 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dimasukkan dalam pipet warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening klip merah dengan berat bersih 0,06 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantong 4 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dimasukkan dalam pipet warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening klip merah dengan berat bersih 0,07 gram

Kantong 5 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dimasukkan dalam pipet warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening klip merah dengan berat bersih 0,04 gram

Kantong 6 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dimasukkan dalam pipet warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening klip merah dengan berat bersih 0,05 gram

Kantong 7 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dimasukkan dalam pipet warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening klip merah dengan berat bersih 0,04 gram;

Kantong 8 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dimasukkan dalam pipet warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening klip merah dengan berat bersih 0,06 gram;

Kantong 9 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dimasukkan dalam pipet warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening klip merah dengan berat bersih 0,04 gram;

Kantong 10 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dimasukkan dalam pipet warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening klip merah dengan berat bersih 0,04 gram

Berat total keseluruhan 0,63 gram (berat bersih) kemudian disisih dengan rincian sebagai berikut :

Kantong 11 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklip merah yang disisihkan dari bungkus 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10 dengan berat bersih 0,03 gram digunakan untuk uji labor.

Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu tersebut telah dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0738 tanggal 20 September 2024 dari Balai Besar Pengawas

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram diduga narkotika jenis shabu atas nama RONAL SUTRISNO BIN JONI SAMALO pangglan RONAL adalah Benar Positif methamfetamin (shabu) yang merupakan jenis Narkotika golongan I nomor urut 60 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fandi Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukannya penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Padang Panjang;
- Bahwa penangkapan bermula pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 22.00 wib yang mana pada saat itu saksi dan Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang mendapati informasi dari masyarakat bahwasannya Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Shabu, Kemudian saksi dan 4 (empat) orang rekan saksi dari Tim Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan didapati pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di JL. Bagindo Aziz Chan No 83 RT 08 Kel. Koto Panjang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa, dengan disaksikan oleh Ketua RT dan warga setempat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening berklip merah, 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah, 5 (lima) paket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar lalu direkatkan di belakang lemari kamar Terdakwa;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 1 (satu) Unit Handphone warna biru merek VIVO 1814 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Arif (DPO) guna memesan sabu, Terdakwa serahkan kepada anggota Satresnarkoba Polres Padang Panjang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mako Polres Padang Panjang untuk proses penyidikan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memang merupakan Target Operasi dari SatresNarkoba Polres Padang Panjang sejak tahun 2020 dalam perkara penyalahgunaan Narkotika dan pernah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat tetapi tidak ditemukannya barang bukti narkotika sehingga terdakwa kemudian dilepaskan;
- Bahwa Terdakwa mengakui pemilik dari 1 (satu) paket diduga narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening berklip merah, 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah, 5 (lima) paket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar lalu direkatkan adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengatakan barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah terdakwa peroleh pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sore dengan cara Terdakwa memesan $\frac{1}{2}$ ji atau $\pm 0,5$ gram narkotika jenis sabu pada seseorang bernama ARIF (DPO) yang berada di Bukittinggi seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh Ribu Rupiah), kemudian terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening DANA milik ARIF, selanjutnya Terdakwa menjemput 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut ke depan SMP 2 Bukittinggi, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sesampai di rumahnya Terdakwa mengambil sedotan kuning lalu memotong sedotan menjadi 10 (sepuluh) bagian, kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis sabu yang dibelinya dari ARIF dan memasukkannya ke dalam 10 (sepuluh) potongan sedotan (pipet) warna kuning, kemudian kedua ujung pipet dibakar dan direkatkan, sedangkan sisanya Terdakwa masukkan dalam plastik bening berklip merah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kegunaan dari Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut olehnya adalah untuk dia gunakan/hisap sendiri, jika ada orang yang membeli akan dia jual;
- Bahwa selain barang bukti narkotika jenis shabu juga didapat barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor MIO SOUL GT warna hitam kombinasi kuning dengan No Rangka MH31KP002DK323135 No Mesin 1KP-321949, yang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pdp



berdasarkan keterangan Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk menjemput dan melempar Narkotika Golongan I jenis sabu jika ada yang beli;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu yang dibelinya dari ARIF telah dibaginya menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dan sudah ada yang terjual kepada teman Terdakwa bernama TAMARA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi TAMARA baru membayarkan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan besoknya;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol I jenis shabu kepada TAMARA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Akbar Riski Ananda Kenedi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukannya penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Padang Panjang;
- Bahwa penangkapan bermula pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 22.00 wib yang mana pada saat itu saksi dan Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang mendapati informasi dari masyarakat bahwasannya Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Shabu, Kemudian saksi dan 4 (empat) orang rekan saksi dari Tim Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan didapati pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di JL. Bagindo Aziz Chan No 83 RT 08 Kel. Koto Panjang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa, dengan disaksikan oleh Ketua RT dan warga setempat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening berklip merah, 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah, 5 (lima) paket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar lalu direkatkan di belakang lemari kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 1 (satu) Unit Handphone warna biru merek VIVO 1814 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Arif (DPO) guna memesan sabu, Terdakwa serahkan kepada anggota Satresnarkoba Polres Padang Panjang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mako Polres Padang Panjang untuk proses penyidikan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memang merupakan Target Operasi dari SatresNarkoba Polres Padang Panjang sejak tahun 2020 dalam perkara penyalahgunaan Narkotika dan pernah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat tetapi tidak ditemukannya barang bukti narkotika sehingga terdakwa kemudian dilepaskan;
- Bahwa Terdakwa mengakui pemilik dari 1 (satu) paket diduga narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening berklip merah, 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah, 5 (lima) paket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar lalu direkatkan adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengatakan barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah terdakwa peroleh pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sore dengan cara Terdakwa memesan $\frac{1}{2}$ ji atau $\pm 0,5$ gram narkotika jenis sabu pada seseorang bernama ARIF (DPO) yang berada di Bukittinggi seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh Ribu Rupiah), kemudian terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening DANA milik ARIF, selanjutnya Terdakwa menjemput 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut ke depan SMP 2 Bukittinggi, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sesampai di rumahnya Terdakwa mengambil sedotan kuning lalu memotong sedotan menjadi 10 (sepuluh) bagian, kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis sabu yang dibelinya dari ARIF dan memasukkannya ke dalam 10 (sepuluh) potongan sedotan (pipet) warna kuning, kemudian kedua ujung pipet dibakar dan direkatkan, sedangkan sisanya Terdakwa masukkan dalam plastik bening berklip merah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kegunaan dari Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut olehnya adalah untuk dia gunakan/hisap sendiri, jika ada orang yang membeli akan dia jual;
- Bahwa selain barang bukti narkotika jenis shabu juga didapat barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor MIO SOUL GT warna hitam kombinasi kuning dengan No Rangka MH31KP002DK323135 No Mesin 1KP-321949, yang

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk menjemput dan melempar Narkotika Golongan I jenis sabu jika ada yang beli;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu yang dibelinya dari ARIF telah dibaginya menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dan sudah ada yang terjual kepada teman Terdakwa bernama TAMARA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi TAMARA baru membayarkan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan besoknya;

- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol I jenis shabu kepada TAMARA;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Fandy Pratama dan saksi Akbar riski Ananda Kenedi beserta tim dari Satresnarkoba Polres Padang Panjang;

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 18.00 wib ketika Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di JL. Bagindo Aziz Chan No 83 RT 08 Kel. Koto Panjang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, saat itu Terdakwa menghubungi kenalan Terdakwa yang bernama ARIF yang berdomisili di Bukittinggi dengan menggunakan Whatsapp, yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada ARIF "kawan Terdakwa mau memesan shabu", kemudian ARIF menjawab "berapa kawan, kemudian Terdakwa mengatakan "berapa harga setengah gram kawan?", lalu ARIF menjawab "harga shabu setengah gram seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa mengatakan kepada ARIF bahwasannya uang Terdakwa hanya sebanyak Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu ARIF mengatakan kepada Terdakwa "silahkan kirim uang tersebut melalui akun dana 081378403313" dan Terdakwa menjawab "oke kawan", selanjutnya sekira pukul 19.50 wib Terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui akun dana 081378403313, setelah uang sebanyak Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa kirim melalui akun dana 081378403313 selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi ARIF dan mengatakan kepada ARIF kalau uang sebanyak Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pdp



tersebut telah Terdakwa kirim ke akun dana 081378403313 yang dikirimkan oleh ARIF kepada Terdakwa tadi;

- Bahwa kemudian ARIF menyuruh Terdakwa untuk pergi menjemput Shabu yang Terdakwa pesan tadi ke Bukittinggi tepatnya di Tarok Kec Guguak Panjang Kota Bukittinggi, kemudian Terdakwa menjawab "oke kawan";
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.15 wib Terdakwa berangkat menuju Bukittinggi, sesampainya Terdakwa di Bukittinggi tepatnya di Tarok Kec Guguak Panjang Kota Bukittinggi sekira pukul 20.45 wib Terdakwa kembali menghubungi ARIF dan mengatakan bahwasannya Terdakwa telah sampai di simpang Tarok Kec Guguak Panjang Kota Bukittinggi, lalu ARIF menyuruh Terdakwa untuk terus jalan menuju ke SMP 2 Bukittinggi yang tidak jauh dari simpang Tarok Kec Guguak Panjang Kota Bukittinggi, sesampainya Terdakwa di SMP 2 Bukittinggi Terdakwa kembali mengabarkan kepada ARIF bahwasannya Terdakwa telah sampai di depan SMP 2 Bukittinggi tersebut, lalu ARIF mengatakan kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kotak susu merk INDOMILK di bawah tiang petunjuk jalan di depan SMP 2 Bukittinggi tersebut, selanjutnya Terdakwa mencari 1 (satu) buah kotak susu merk INDOMILK dibawah tiang petunjuk jalan di depan SMP 2 Bukittinggi tersebut, setelah Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak susu merk INDOMILK lalu Terdakwa membuka 1 (satu) buah kotak susu merk INDOMILK tersebut dan Terdakwa melihat di dalam 1 (satu) buah kotak susu merk INDOMILK tersebut ada 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening berklip merah, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening berklip merah lalu 1 (satu) buah kotak susu merk INDOMILK Terdakwa buang, selanjutnya Terdakwa pegang dengan tangan sebelah kiri Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening berklip merah tersebut sambil membawa sepeda motor menuju kerumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah sekira pukul 21.45 wib Terdakwa mencari sedotan plastik, kemudian Terdakwa memotong sedotan plastik yang telah Terdakwa ambil menjadi sebanyak 10 (sepuluh) potong sedotan plastik warna kuning, setelah Terdakwa memotong sedotan sebanyak 10 (sepuluh) potong sedotan plastik warna kuning lalu Terdakwa menyisihkan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening berklip merah kedalam 10 (sepuluh) potong sedotan plastik warna kuning yang sudah Terdakwa potong tersebut dengan berat yang Terdakwa perkirakan sama banyaknya kemudian Terdakwa bakar masing-masing ujung sedotan plastik warna kuning tersebut lalu Terdakwa rekatkan, kemudian sisa dari 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu



yang di bungkus dengan plastik bening berklip merah tersebut akan Terdakwa gunakan atau hisap,

- Bahwa sekira pukul 22.30 wib Terdakwa mendengar ada beberapa sepeda motor datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa kaget dan Terdakwa meletakkan sisa dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening berklip merah dan 9 (sembilan) potong sedotan plastik warna kuning yang telah Terdakwa isi shabu yang masing-masing ujungnya dibakar lalu direkatkan ke belakang lemari plastik kamar Terdakwa, kemudian datang beberapa orang yang mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang ke kamar Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya Pihak Kepolisian manayakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, lalu Terdakwa mengatakan "ada" dan Terdakwa menunjukan kepada Pihak Kepolisian bahwasannya Terdakwa menyimpan atau meletakkannya dibelakang lemari plastik kamar Terdakwa, kemudian datang ketua RT 08 Kel. Koto Panjang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang bersama dengan warga setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap kamar rumah Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening berklip merah, 4 (empat) paket diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dimasukan kedalam pipet warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dan 5 (lima) paket diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dimasukan kedalam pipet warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar lalu direkatkan, selanjutnya pihak kepolisian menanyakan Handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone warna biru merek VIVO 1814 kepada pihak Kepolisian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Padang Panjang guna proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening berklip merah, 4 (empat) paket dan 5 (lima) paket diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dimasukan kedalam pipet warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar lalu direkatkan ditemukan dikamar rumah Terdakwa tepatnya dibelakang lemari plastik kamar rumah Terdakwa.
- Bahwa pemilik dari semua barang bukti tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kegunaan dari Narkotika Golingan I jenis shabu tersebut oleh Terdakwa adalah untuk Terdakwa gunakan/hisap sendiri, jika ada orang yang membeli akan Terdakwa jual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu yang yang dibeli Terdakwa dari ARIF dan telah Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil yang dimasukkan dalam sedotan warna kuning yang kedua ujungnya dibakar sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) paket kepada teman Terdakwa bernama TAMARA pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 beberapa saat sebelum Terdakwa ditangkap dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi TAMARA baru membayarkan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar TAMARA keesokan hari.
- Bahwa Barang bukti Narkotika Gol I jenis shabu yang ditemukan tersebut belum ada yang Terdakwa gunakan atau pakai, dikarenakan pada saat itu Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu kepada ARIF tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa bisa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu kepada ARIF karena sekira 5 (lima) tahun yang lalu, yang mana ARIF juga pengguna Narkotika Golongan I jenis Shabu, kemudian Terdakwa bertanya kepada ARIF apakah ada tempat orang menjual shabu, kemudian ARIF yang menawarkan diri kepada Terdakwa bahwasannya ARIF ada memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Selain barang bukti Narkotika barang bukti lain yang disita oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Handphone warna biru merek VIVO 1814 yang merupakan alat komunikasi Terdakwa dalam hal transaksi jual beli Narkotika Gol I jenis shabu kepada ARIF (DPO), 1 (satu) unit sepeda motor MIO SOUL GT warna hitam kombinasi kuning dengan No Rangka MH31KP002DK323135 No Mesin 1KP-321949 yang Terdakwa gunakan untuk menjemput narkotika shabu tersebut ke bukittinggi;
- Bahwa sepeda motor MIO SOUL GT warna hitam tersebut adalah milik orang tua saksi yang bernama Juwita Fitria
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjual, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Gol. I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di Persidangan adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklip merah;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dimasukkan kedalam pipet kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus plastik bening berklip merah;
3. 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dimasukkan kedalam pipet kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dan direkatkan;
4. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1814 warna biru dengan no. Imei 1 : 869452040555313 IMEI 2 : 869452040555306;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hitam kombinasi kuning dengan nomor rangka MH31KP002DK323135 No. Mesin 1KP-321949;
6. 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian UPC Padang Panjang Nomor: 58/14306/2024, tanggal 13 September 2024 yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklip merah;
- 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dimasukkan kedalam pipet kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus plastik bening berklip merah;
- 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dimasukkan kedalam pipet kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dan direkatkan;

diketahui mempunyai berat bersih 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0738 tanggal 20 September 2024 yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram diduga narkotika jenis shabu atas nama RONAL SUTRISNO BIN JONI SAMALO panggilan RONAL adalah Benar Positif methamfetamin (shabu) yang merupakan jenis Narkotika golongan I nomor urut 60 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor:440.7.6/239/DKK-PP/II-2024 oleh Dinas Kesehatan Pemko Padang Panjang tanggal 12 Februari 2024 menerangkan hasil pemeriksaan urine atas nama Nofriwandi Bin Mawardi Panggilan Wandi Alias Bontet diketahui positif Amfetamin (jenis sabu);

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Fandy Pratama dan saksi Akbar riski Ananda Kenedi beserta tim dari Satresnarkoba Polres Padang Panjang pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 22.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di JL. Bagindo Aziz Chan No 83 RT 08 Kel. Koto Panjang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 18.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di JL. Bagindo Aziz Chan No 83 RT 08 Kel. Koto Panjang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, saat itu Terdakwa menghubungi kenalan Terdakwa yang bernama ARIF (DPO) yang berdomisili di Bukittinggi dengan menggunakan Whatsapp, untuk memesan shabu”, pada saat itu ARIF mengatakan harga shabu setengah gram seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)”, namun Terdakwa mengatakan hanya memiliki uang Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu ARIF mengatakan kepada Terdakwa “silahkan kirim uang tersebut melalui akun dana 081378403313” dan Terdakwa menjawab “oke kawan”;
- Bahwa selanjutnya transaksi terjadi, setelah uang sebanyak Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa kirim melalui akun dana 081378403313 kemudian ARIF menyuruh Terdakwa untuk pergi menjemput Shabu yang Terdakwa pesan tadi ke Bukittinggi tepatnya di bawah tiang petunjuk jalan di depan SMP 2 Bukittinggi Tarok Kec Guguk Panjang Kota Bukittinggi berupa kemasan 1 (satu) buah kotak susu merk INDOMILK;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak susu merk INDOMILK di bawah tiang petunjuk jalan di depan SMP 2 Bukittinggi tersebut, dan Terdakwa melihat di dalam 1 (satu) buah kotak susu merk INDOMILK tersebut ada 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening berklip merah, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening berklip merah lalu 1 (satu) buah kotak susu merk INDOMILK Terdakwa buang, selanjutnya Terdakwa pegang dengan tangan sebelah kiri Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening berklip merah tersebut sambil membawa sepeda motor menuju kerumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah sekira pukul 21.45 wib Terdakwa mencari sedotan plastik, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening berklip merah kedalam 10 (sepuluh) potong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan plastik warna kuning dengan berat yang Terdakwa perkirakan sama banyaknya.

- Bahwa sekira pukul 22.30 wib datang beberapa orang yang mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang ke kamar Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukan kepada Pihak Kepolisian bahwasannya Terdakwa menyimpan atau meletakkannya dibelakang lemari plastik kamar Terdakwa, sehingga kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT 08 Kel. Koto Panjang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang bersama dengan warga setempat;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening berklip merah, 4 (empat) paket dan 5 (lima) paket diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dimasukkan kedalam pipet warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar lalu direkatkan, 1 (satu) Unit Handphone warna biru merek VIVO 1814 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan ARIF (DPO) untuk memesan sabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor MIO SOUL GT warna hitam kombinasi kuning dengan No Rangka MH31KP002DK323135 No Mesin 1KP-321949 yang Terdakwa gunakan untuk menjemput narkotika sabu tersebut ke bukittinggi;
- Bahwa sepeda motor MIO SOUL GT warna hitam kombinasi kuning dengan No Rangka MH31KP002DK323135 No Mesin 1KP-321949 yang terdakwa gunakan menjemput sabu ke bukittinggi tersebut adalah punya orang tua Terdakwa yang bernama Juwita Fitria
- Bahwa kegunaan dari Narkotika Golngan I jenis shabu tersebut oleh Terdakwa adalah untuk Terdakwa gunakan/hisap sendiri, jika ada orang yang membeli akan Terdakwa jual;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket kecil yang dimasukkan dalam sedotan warna kuning yang kedua ujungnya dibakar sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) paket kepada teman Terdakwa bernama TAMARA pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 beberapa saat sebelum Terdakwa ditangkap dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi TAMARA baru membayarkan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar TAMARA keesokan hari;
- Bahwa Barang bukti Narkotika Gol I jenis shabu yang ditemukan tersebut belum ada yang Terdakwa gunakan atau pakai, dikarenakan pada saat itu Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian UPC Padang Panjang Nomor: 58/14306/2024, tanggal 13 September 2024 yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklip merah;
- 4 (empat) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dimasukkan kedalam pipet kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus plastik bening berklip merah;
- 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dimasukkan kedalam pipet kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dan direkatkan;

diketahui mempunyai berat bersih 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0738 tanggal 20 September 2024 yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram diduga narkoba jenis shabu atas nama RONAL SUTRISNO BIN JONI SAMALO panggilan RONAL diketahui Positif methamfetamin (shabu) yang merupakan jenis Narkoba golongan I nomor urut 60 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor:440.7.6/239/DKK-PP/II-2024 oleh Dinas Kesehatan Pemko Padang Panjang tanggal 12 Februari 2024 menerangkan hasil pemeriksaan urine atas nama Nofriwandi Bin Mawardi Panggilan Wandu Alias Bontet diketahui positif Amfetamin (jenis sabu);

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Gol. I jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pdp



2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimitakan pertanggung jawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud setiap orang adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di persidangan yaitu **RONAL SUTRISNO BIN JONI SAMALO PANGGILAN RONAL** yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana jika terpenuhi salah satunya saja maka tidak perlu dibuktikan kesemua unsumnya. Sehingga cukup membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam salah satu unsur tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah : Metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.* Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yakni Terdakwa ditangkap oleh saksi Fandy Pratama dan rekan-rekan dari Tim Satnarkoba Polres Padang panjang pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 22.30 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di JL. Bagindo Aziz Chan No 83 RT 08 Kel. Koto Panjang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang karena melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 18.00 wib ketika Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di JL. Bagindo Aziz Chan No 83 RT 08 Kel. Koto Panjang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, saat itu Terdakwa menghubungi kenalan Terdakwa yang bernama ARIF (DPO) yang berdomisili di Bukittinggi dengan menggunakan Whatsapp, untuk memesan shabu", pada saat itu ARIF mengatakan harga shabu setengah gram seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)", namun Terdakwa mengatakan hanya memiliki uang Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu ARIF mengatakan kepada Terdakwa "silahkan kirim uang tersebut melalui akun dana 081378403313" dan Terdakwa menjawab "oke kawan";

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui transaksi terjadi, setelah uang sebanyak Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa kirim melalui akun

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana 081378403313 kemudian ARIF menyuruh Terdakwa untuk pergi menjemput Shabu yang Terdakwa pesan tadi ke Bukittinggi tepatnya di bawah tiang petunjuk jalan di depan SMP 2 Bukittinggi Tarok Kec Guguak Panjang Kota Bukittinggi berupa kemasan 1 (satu) buah kotak susu merk INDOMILK;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak susu merk INDOMILK di bawah tiang petunjuk jalan di depan SMP 2 Bukittinggi tersebut, dan Terdakwa melihat di dalam 1 (satu) buah kotak susu merk INDOMILK tersebut ada 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening berklip merah, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening berklip merah lalu 1 (satu) buah kotak susu merk INDOMILK Terdakwa buang, selanjutnya Terdakwa pegang dengan tangan sebelah kiri Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening berklip merah tersebut sambil membawa sepeda motor menuju kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah sekira pukul 21.45 wib Terdakwa mencari sedotan plastik, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening berklip merah kedalam 10 (sepuluh) potong sedotan plastik warna kuning dengan berat yang Terdakwa perkirakan sama banyaknya.

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.30 wib datang beberapa orang yang mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang ke kamar Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa,

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukan kepada Pihak Kepolisian bahwasannya Terdakwa menyimpan atau meletakkannya dibelakang lemari plastik kamar Terdakwa, sehingga kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan ketua RT 08 Kel. Koto Panjang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang bersama dengan warga setempat;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening berklip merah, 4 (empat) paket dan 5 (lima) paket diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dimasukan kedalam pipet warna kuning yang masing-masing ujungnya dibakar lalu direkatkan, 1 (satu) Unit Handphone warna biru merek VIVO 1814 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan ARIF (DPO) untuk memesan sabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor MIO SOUL GT warna hitam kombinasi kuning dengan No Rangka MH31KP002DK323135 No Mesin 1KP-321949 yang Terdakwa gunakan untuk menjemput narkotika sabu tersebut ke bukittinggi;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap bahwa kegunaan dari Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut oleh Terdakwa adalah untuk Terdakwa gunakan/ konsumsi sendiri, namun jika ada orang yang membeli akan Terdakwa jual. selain itu dari 10 (sepuluh) paket kecil yang dimasukkan dalam sedotan warna kuning yang kedua ujungnya dibakar sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) paket kepada teman Terdakwa bernama TAMARA pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 beberapa saat sebelum Terdakwa ditangkap dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi TAMARA baru membayarkan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar TAMARA keesokan hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian UPC Padang Panjang Nomor: 58/14306/2024, tanggal 13 September 2024 yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklip merah;
- 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dimasukkan kedalam pipet kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus plastik bening berklip merah;
- 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dimasukkan kedalam pipet kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dan direkatkan;

diketahui mempunyai berat bersih 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0738 tanggal 20 September 2024 yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram diduga narkotika jenis shabu atas nama RONAL SUTRISNO BIN JONI SAMALO panggilan RONAL diketahui Positif methamfetamin (shabu) yang merupakan jenis Narkotika golongan I nomor urut 60 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor:440.7.6/239/DKK-PP/II-2024 oleh Dinas Kesehatan Pemko Padang Panjang tanggal 12 Februari 2024 menerangkan hasil pemeriksaan urine atas nama Nofriwandi Bin Mawardi Panggilan Wandi Alias Bontet diketahui positif Ampetamin (jenis sabu);

Dengan demikian sub unsur "Membeli Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dan telah ternyata pula Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk memiliki atau menjual narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga sub unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar lepas dalam lingkaran narkoba tersebut selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan akan menjatuhkan putusan yang dirasa memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklip merah;

4 (empat) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dimasukkan kedalam pipet kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus plastik bening berklip merah;

5 (lima) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dimasukkan kedalam pipet kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dan direkatkan;

yang merupakan barang yang dilarang untuk dikonsumsi dan dilarang beredar di masyarakat oleh undang-undang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) unit handphone merk VIVO 1814 warna biru dengan no. Imei 1 : 869452040555313 IMEI 2 : 869452040555306;

1 (satu) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hitam kombinasi kuning dengan nomor rangka MH31KP002DK323135 No. Mesin 1KP-321949 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak sdr. Juwita Fitria;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga membantu kelancaran proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ronal Sutrisno Bin Joni Samalo Panggilan Ronal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklip merah;
 2. 4 (empat) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dimasukkan kedalam pipet kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus plastik bening berklip merah;
 3. 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dimasukkan kedalam pipet kuning yang masing-masing ujungnya dibakar dan direkatkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1814 warna biru dengan no. Imei
1 : 869452040555313 IMEI 2 : 869452040555306;

5. 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah)

dirampas untuk Negara;

6. 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hitam kombinasi
kuning dengan nomor rangka MH31KP002DK323135 No. Mesin 1KP-321949;
Dikembalikan kepada yang berhak sdri. Juwita Fitria;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima
ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh
kami, Rahmanto Attahyat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gustia Wulandari, S.H., Cindy
Zalisya Addila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Rasyid
Sadiki, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang,
serta dihadiri oleh Bertha Ningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustia Wulandari, S.H.

Rahmanto Attahyat, S.H.

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Rasyid Sadiki, S.Kom., S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pdp